

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEBAKARAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PROVINSI SUMATERA
UTARA (STUDI KASUS DI DUSUN II DESA SARIMARIHIT
KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA KABUPATEN SAMOSIR)
*LEGAL STUDY OF PERPETRATORS OF FOREST FIRES IN FOREST
AREAS OF NORTH SUMATRA PROVINCE (CASE STUDY IN HAMLET II,
SARIMARIHIT VILLAGE, SIANJUR MULA-MULA DISTRICT, SAMOSIR
REGENCY)***

Immanuel Simanjuntak dan Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis :immanuelsimanjuntak77@gmail.com,
ivanatampubolon843@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Immanuel Simanjuntak dan Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon. *Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir).*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Hutan adalah lahan atau lahan luas yang membentang di mana terdapat banyak pepohonan, kebakaran hutan yang sering terjadi di kawasan hutan Kabupaten Samosir, dalam hal ini telah terjadi kebakaran hutan seluas ±22,9 ha. Kejahatan kebakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku terbukti dan memenuhi unsur-unsur, dalam hal ini pelaku dijerat dengan pidana pidana 1 tahun dan denda 500 juta rupiah dan pertimbangan hakim terhadap pelaku telah diterapkan secara objektif dan dengan mempertimbangkan barang bukti yang ada.

Kata Kunci : Pelaku, Tindak Pidana Kebakaran Hutan, Kawasan Hutan

ABSTRACT

A forest is a land or large land that stretches where there are many trees, forest fires that often occur in the forest area of Samosir Regency, in this case there have been forest fires covering an area of ±22.9 ha. The crime of forest fire committed by the perpetrator was proven and met the elements, in this case the perpetrator was charged with a criminal sentence of 1 year and a fine of 500 million rupiah and the judge's consideration of the perpetrator has been objectively applied and by considering the existing evidence.

Keywords : Perpetrators, Forest Fire Crimes, Forest Areas

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan lahan atau daratan luas yang membentang terdapat banyak pepohonan hijau sebagai tempat tinggal bagi satwa liar dan makhluk hidup lainnya seperti binatang, tumbuhan atau organisme lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang banyak dan mendapatkan julukan paru-paru dunia. Adapun manfaat daripada hutan yaitu mencegah terjadinya longsor. Hutan juga tempat tinggal bagi satwa liar seperti harimau dan lainnya dan menjaga kesuburan lahan. Mengingat hutan menyimpan cadangan air di akarnya, mengatur iklim pada tingkat mikro dan makro dan mengelola gas untuk menjaga keseimbangan atmosfer, hutan memainkan peran ekologis yang penting khususnya sebagai pengontrol siklus hidrologi.¹

Selain memiliki hutan terluas di dunia, Indonesia juga menjadi pemilik keanekaragaman hayati yang tinggi. Karena kecerobohan manusia, hutan di Indonesia masih terancam punah hingga saat ini. Pada akhirnya terjadi pengerusakan hutan dimana-mana, perkelahian antar hewan, kebakaran hutan, punahnya spesies asli Indonesia, bencana banjir akibat berkurangnya tempat resapan air, dan permasalahan air bersih akibat berkurangnya lahan yang digunakan untuk hutan.² Kerusakan hutan menjadi sangat sering di Indonesia seperti kebakaran hutan. Indonesia menjadi negara yang sering mengalami kebakaran hutan bahkan menurut data tahun 2023 luas kebakaran hutan tahun 2023 yaitu 642.099 ha hutan serta lahan yang mengalami kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2023.³

Adapun kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tidak hanya menyerang pada bagian lahan yang kering saja akan namun juga berdampak pada lahan basah⁴, contohnya lahan gambut. Hal tersebut pada umumnya terjadi di musim kemarau, yang ditandai dengan mengeringnya lahan basah khususnya di musim tersebut.⁵

¹ Kanya Anindita Mutiarasari, *Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya>, diakses pada 20 November 2023.

² E. Fatra Jaya, *Hutan dan Lautan Adalah Harta Berharga Indonesia*, diakses dari <https://ksdae.menlhk.go.id/info/983/hutan-dan-lautan-adalah-harta-berharga-indonesia.html>, diakses pada 20 Juli 2024.

³ M. Noor Syaid, *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*, ALPRIN, Semarang, 2020.

⁴ M. S. Rumapea, E. Ikhsan, A. Syahrin dan G. Hamdan, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, USU Law Journal, Vol.4, No.2 (2016).

⁵ Wahyu Catur Adinugroho dkk., *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, Wetlands International – Indonesia Programme, Bogor, 2004.

Manusia menjadi faktor utama seringnya kebakaran hutan di Indonesia seperti membuang puntung rokok yang masih menyala apinya, melakukan pembakaran hutan dengan cara menyiram pakai minyak dan pembakaran hutan dilakukan untuk membuat lahan baru.⁶

Kebakaran hutan juga terdapat faktor alam yaitu musim kemarau yang panjang dan adanya gesekan antara pepohonan yang menyebabkan munculnya percikan api.⁷ Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang begitu besar bagi keadaan sekitar seperti mahluk hidup kehilangan tempat tinggal, dan kekurangan air bersih dikarenakan tidak ada tempat untuk menampung air bersih. Dampak kebakaran hutan bagi flora adalah spesies tanaman akan musnah dan rusak, terdapat juga kebakaran hutan berdampak bagi sosial ekonomi dan kesehatan seperti asap yang dikeluarkan mengganggu pernapasan⁸, bagi fauna juga hewan akan kehilangan tempat tinggal mereka.⁹

Adapun total kebakaran hutan di Sumatera Utara pada tahun 2023 adalah seluas 2.113,75 ha, daerah-daerah di Sumatera Utara yang sering kebakaran hutan yaitu Samosir, Tongging, Padang Lawas, Sibolga dan terdapat 25 titik tetapi kebakaran hutan sering terjadi di daerah pinggiran danau Toba.¹⁰ Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang rawan akan kebakaran hutan selain faktor alam penyebab kebakaran hutan manusia juga merupakan faktor yang sering menyebabkan kebakaran hutan seperti membakar hutan untuk membuka lahan, sehingga dampak dari kebakaran hutan di Samosir mengakibatkan kabut asap.¹¹

⁶ Kanya Anindita Mutiarasari, *Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya>, diakses pada 20 November 2023.

⁷ E. F. Pakpahan, M. Handayani, E. Mendes dan A. Mustika, *Danau Toba sebagai Unesco Global Geopark dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.15, No.1 (2023), p.70.

⁸ B. Purbowaseo, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

⁹ M. A. Adnan, A. Sunarto, D. Parhusip dan Azizan Khair, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dalam Pembangunan Ibukota Nusantara*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.4, No.3 (2023).

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Luas Kawasan Hutan menurut Fungsinya (ha), 2010 – 2020*, diakses dari <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYxNiMx/luas-kawasan-hutan-menurut-fungsinya-ha-2010---2020.html>, diakses pada 20 November 2023.

¹¹ N. Sinaga, *Perbukitan Danau Toba Terbakar Lagi, Dekati Destinasi Pariwisata*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/07/perbukitan-danau-toba-terbakar-lagi-meluas-ke-dekat-destinasi-pariwisata>, diakses pada 20 November 2023.

Immanuel Simanjuntak dan Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon
Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir yang memberikan panduan untuk membentuk satuan mengatasi kebakaran hutan dan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi. Namun untuk menjamin kepastian hukum upaya pencegahan dan pengendalian agar meningkatkan pengendalian hukum serta memberikan imbalan yang tandas bagi piha-pihak yang melakukan pembakaran hutan dengan bekerjasama antar instansi pemerintah dan penegak aparat hukum.

Aturan peraturan mengenai hutan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai hutan yang dikatakan Pasal 50 ayat 3 huruf d bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan” dan huruf l bahwa “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”. Adapun sanksi atas perbuatan tersebut diatur di Pasal 78 ayat 3 diatur mengenai hukuman yang akan diperoleh bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Dan apabila karena kelalaian kita juga akan mendapatkan sanksi yaitu Pasal 78 ayat 4 bahwa “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Pentingnya kita menyadari maka hutan sangatlah penting bagi kita dan pemerintah memberikan larangan kepada kita untuk membuka lahan melalui aktivitas pembakaran.¹² Bahwasannya menurut Pasal 56 ayat 1 dikatakan “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.¹³

¹² I. Simanjuntak dan M. Sinaga, *Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMDn)*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.5, No.01 (2021).

¹³ I. Simanjuntak, A. Florencia, D. G. Tambunan, A. Aisyah dan A. Azwir, *Kajian Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN)*, *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.2 (2023).

Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk mengkaji penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Menurut E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).¹⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang merujuk pada kewajibannya seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum yang dalam hal ini hukum pidana.¹⁵ Dalam sistem hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika dia melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

¹⁴ Y. W. Putra, K. Pakpahan, L. F. Panjaitan dan A. H. Manullang, *Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.3, No.2 (2020).

¹⁵ I. Simanjuntak, R. M. Silalahi, C. B. Ginting, S. P. Surbakti dan Z. R. Aritonang, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia*, The Juris, Vol.8, No.1 (2024).

¹⁶ T. Leonard, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Yustisia, Vol.5, No.2 (2016).

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, keadilan diberikan, dan masyarakat dilindungi dari tindakan yang merugikan.¹⁷

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah ada unsur unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bahwa Terdakwa Rivel L imbong pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Kawasan hutan di Dusun II Desa Sarimarihit Kec.Sianjur mula-mula Kab.Samosir atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar hutan”, yang dilakukan Terdakwa .

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dimana terdakwa telah membakar hutan dimana perbuatan terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan pidana karena telah melanggar Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁷ W. Winda, K. Tedja dan K. Pakpahan, *Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan yang Menyesatkan Konsumen*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.3, No.1 (2020).

b. Mampu bertanggung jawab

Dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat merusak hutan, Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu. Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memberikan efek jera, dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa, sejalan dengan irah-irah putusan ini.

Agar terpenuhinya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi sengaja. Unsur dalam kasus Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg, bahwa Lokasi api pertama kebakaran berada di perladangan Saksi A.n. Rifel Jhonson Limbong sejumlah 6 (enam) titik, dimana 5 (lima) titik tidak menjalar dan 1 (satu) titik menjalar ke perbukitan diatas perladangan, Penyebab kebakaran adalah tersulutnya / terbakarnya tumpukan ranting-ranting kayu dan daun-daun kering di lokasi api pertama kebakaran karena nyala api terbuka (*Open Flame*), Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Setiap orang

Bahwa orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, bahwa dalam perkara ini,

Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Rivel Limbong dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke person*) dan tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun penagamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani serta cakap bertindak secara hukum.

d. Dengan sengaja membakar hutan

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet* merupakan satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dan dikehendaki (*willens en wetens*) dan si pelaku dalam melakukan perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau dihapuskan dalam undang-undang”, bahwa menurut doktrin ada 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogment*)
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- 1) Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku mengkehendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lin daripada akibat yang dikehendakinya.
- 3) Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya uatu akibat daripada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Provinsi Sumatera Utara, Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁸ Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg, Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari pengetahuan atau kehendak dari terdakwa adalah merupakan sikap bhatiniah yang bersifat abstrak dan sulit untuk dibuktikan. Kebakaran hutan terjadi pada hari Jumat 30 juli 2021 di Samosir dan luas kebakaran hutan 22,93 ha dan di Lokasi kebakaran hutan tersebut terdapat Kawasan hutan yang terbakar. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya/terbakarnya tumpukan ranting kayu dan daun kering di Lokasi pertama kebakaran. Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak ditemukan kesengajaan (*opzet als ogmerk*) ,kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) untuk membakar hutan tidak terpenuhi. Bahwa seluruh dakwaan tidak terpenuhi dalam dakwaan primair melanggar pasal 78 ayat (3) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan UU RI No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja, unsur-unsurnya yaitu : setiap orang, karena kelalaiannya membakar hutan.

¹⁸ I. Simanjuntak, *Kajian Hukum terhadap Pemberian Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn)*, Karya Ilmiah, Universitas Medan Area, Medan, 2014.

Immanuel Simanjuntak dan Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon
*Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan
Provinsi Sumatera Utara*

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa setiap orang telah terpenuhi dalam diri. Karena kelalaiannya membakar hutan bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja itu terjadi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan UU RI No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa pada waktu melaksanakan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terikat dalil pembelaan terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan JPU dan memulihkan nama baik kehormatan serta harkat martabat terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Adapun keadaan yang dipertimbangkan Hakim dalam proses persidangan ialah: Adapun keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa/Rivel Limbong adalah Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan yang sering terjadi setiap tahunnya di Samosir dan adapun keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa/Rivel Limbong yaitu selama masa hidupnya Terdakwa belum sekalipun melakukan pelanggaran di muka hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang selama proses persidangan berlangsung, Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut menitikberatkan kepada hal-hal yang mana memberatkan dan meringankan adalah Keputusan yang turut diambil berdasarkan pada bukti bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Hakim juga dapat turut mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis,

bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai hal yang menyadarkan bagi Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya dan serta secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam Masyarakat.

Pembakaran hutan/pengerusakan hutan dilanjutkan ke ranah pengadilan. Memperhatikan, Pasal 78 ayat (4) Jo.Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim memutuskan bahwasanya berdasarkan bukti-bukti, Menyatakan Terdakwa Rivel Limbong als Rivel Jhonson Limbong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya membakar hutan”, sebagaimana dalam dakwaan subsidai, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 Unit mesin pemotong rumput berwarna orange
- 2) 1 Batang kayu pinus terbakar dengan panjang kira kira 1,5 meter
- 3) 1 Genggam tangan tanah yang terbakar
- 4) 1 Genggam tangan rumput yang terbakar
- 5) 5 batang ranting kayu yang terbakar

Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisa bahwa pertimbangan yang diberikan oleh hakim belum begitu maksimal terhadap hukumannya dikarenakan luasnya hutan yang terbakar begitu besar, seharusnya hakim mempertimbangkan perbuatan yang dia lakukan agar memberikan efek jera . Yang mana dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hukuman dapat dimaksimalkan dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 1.500.000.000 sehingga kedepannya selain memberikan efek jera kepada pelaku juga dapat lahirkan yurisprudensi untuk keadilan masyarakat setempat .

C. PENUTUP

1. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika dia melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Unsur-unsurnya : Melakukan perbuatan pidana, Mampu bertanggung jawab, Setiap orang, Dengan sengaja membakar hutan. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (4) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf (b) Paragraf IV Pasal 35 tentang Kehutanan Undang-Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinugroho, Catur, W., Suryadiputra, N, I., Saharjo, Hero, B. dan Siboro, L. 2004. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme.
- Purbowaseo, B. 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaid, M. Noor. 2010. *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.

Publikasi

- Adnan, M. A., A. Sunarto, D. Parhusip dan Azizan Khair. *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dalam Pembangunan Ibukota Nusantara*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.3 (2023).
- Leonard, T. *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yustisia. Vol.5. No.2 (2016).
- Pakpahan, E. F., M. Handayani, E. Mendes dan A. Mustika. *Danau Toba sebagai Unesco Global Geopark dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Al-Adl : Jurnal Hukum. Vol.15. No.1 (2023).
- Putra, Y. W., K. Pakpahan, L. F. Panjaitan dan A. H. Manullang. *Tindak Pidana Pengolahan, dan Peredaran dan atau Pemasaran Hasil Perkebunan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Manusia*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.3. No.2 (2020).
- Rumapea, M. S., E. Ikhsan, A. Syahrin dan G. Hamdan, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/Pid/2006)*, USU Law Journal. Vol.4. No.2 (2016).
- Simanjuntak, I. dan M. Sinaga. *Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan : No . 64 / Pid . Sus / 2021 / PNMdn)*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.5. No.01 (2021).
- Simanjuntak, I., A. Florencia, D. G. Tambunan, A. Aisyah dan A. Azwir. *Kajian Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN)*. Jurnal Rectum. Vol.5. No.2 (2023).
- Simanjuntak, I., R. M. Silalahi, C. B. Ginting, S. P. Surbakti dan Z. R. Aritonang. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia*. The Juris. Vol.8. No.1 (2024).
- Winda, W., K. Tedja dan K. Pakpahan. *Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan yang Menyesatkan Konsumen*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.3. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Simanjuntak, I. 2014. *Kajian Hukum terhadap Pemberian Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/Pn.Mdn)*. Karya Ilmiah. Medan: Universitas Medan Area.

Immanuel Simanjuntak dan Putri Ivana Martsaulina Gok Asi Tampubolon
Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara

Website

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *Luas Kawasan Hutan menurut Fungsinya (ha), 2010 – 2020*. diakses dari <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYxNiMx/luas-kawasan-hutan-menurut-fungsinya-ha-2010---2020.html>. diakses pada 20 November 2023.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya*. Diakses dari <https://bpbd.limapuluhkotakab.go.id/berita/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>. diakses pada 20 November 2023
- Jaya, E. Fatra. *Hutan dan Lautan Adalah Harta Berharga Indonesia*. diakses dari <https://ksdae.menlhk.go.id/info/983/hutan-dan-lautan-adalah-harta-berharga-indonesia.html>. diakses pada 20 Juli 2024.
- Mutiarasari, Kanya Anindita, *Penyebab Kebakaran Hutan dan Cara-cara Pencegahannya* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya>. diakses pada 20 November 2023.
- Sinaga, N. *Perbukitan Danau Toba Terbakar Lagi, Dekati Destinasi Pariwisata*. diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/07/perbukitan-danau-toba-terbakar-lagi-meluas-ke-dekat-destinasi-pariwisata>. diakses pada 20 November 2023.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Bupati Samosir Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Samosir.